

PT. RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA, Tbk



Jakarta, 20 Oktober 2017
Ref. No. 185/CS-RMPP/X/2017

Gedung Rimau Group Lantai 3
Jl. A.M. Sangaji No. 11 L - M
Jakarta 10130
Tel. : (62-21) 638-63768 (hunting)
Fax/Direct : (62-21) 638-64524
www.rmpp.co.id

Kepada Yth.
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Non Group
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 4
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk

Dengan hormat,

Memenuhi Pasal 34 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Perusahaan Terbuka, maka bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk ("**Perseroan**") sebagai berikut :

- A. - Bahwa Rapat telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Ruang New York, Hotel Merylnn Park, Jalan Hasyim Ashari No. 29-31, Jakarta Pusat, pada jam 14:46 WIB – 15:18 WIB, yang Risalahnya termaktub dalam Akta Acara Rapat tertanggal 18 Oktober 2017, Nomor 9, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :
 - Direksi
 - Direksi Utama : Vinsensius
 - Direktur : Jerry Tan Siang Hup
 - Direktur : Suka Waluya
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Donny P. Pranoto
- Komisaris : Ignatius Anung Setyadi
- Bahwa Rapat dihadiri oleh 172.140.200 saham atau 79,69% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap agenda Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

- Bahwa pada setiap agenda Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
- Bahwa pada setiap agenda Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir yang merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat dan memutuskan setiap usulan mata acara Rapat.

B. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dengan struktur sebagai berikut:
 - Modal dasar : sebelumnya Rp150.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000.000;
 - Modal ditempatkan: sebelumnya Rp54.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya Rp3.411.596.816.750,00; dan
 - Modal disetor: sebelumnya Rp54.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya Rp3.411.596.816.750,00
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp150.000.000.000,00 yang terbagi atas 600.000.000 saham menjadi Rp10.000.000.000.000,00 yang terbagi atas 40.000.000.000 saham;
 2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan sebanyak-banyaknya 13.646.387.267 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh) saham baru dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp250 sehingga sebanyak-banyaknya bernilai nominal Rp3.411.596.816.750,00 (tiga triliun empat ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah); dan
 3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan HMETD.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui setoran modal yang akan dilakukan oleh FN dan AAIL selaku pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas atas seluruh saham sebanyak-banyaknya 10.404.000.000 lembar saham masing-masing sebesar Rp1.326.510.000.000 (atau sebanyak 5.306.040.000 saham) oleh FN dan Rp1.274.490.000.000 (atau sebanyak 5.097.960.000 saham) oleh AAIL, yang akan dilakukan dengan cara inbreng sekuritas perpetual yang dapat dikonversi ke dalam saham PT Indonesia AirAsia; dan



2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan setoran modal yang akan dilakukan oleh FN dan AAIL selaku pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas dengan cara inbreng sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir 1 diatas.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui konversi sekuritas perpetual menjadi saham di PT Indonesia AirAsia oleh Perseroan yang diperoleh dari FN dan AAIL;
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan investasi Perseroan di PT Indonesia AirAsia sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir 1 diatas.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui divestasi anak perusahaan Perseroan yaitu PT Multi Mekar Lestari dan PT Rimau Shipping kepada pihak afiliasi Perseroan yaitu PT Senamas Indonesia, PT Senamas Indo Mulia dan Bapak Kevin Yatmiko yang secara efektif akan dilaksanakan sesaat setelah selesainya proses Penawaran Umum Terbatas;
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan divestasi anak perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir 1 diatas.

Ringkasan Risalah Rapat tersebut di atas termaktub dalam Surat dari Liestiani Wang, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Nomor 01/SK/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 Hal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Rimau Multi Putra Pratama, Tbk (salinan terlampir)

Ringkasan Risalah Rapat tersebut telah kami publikasi di Harian Terbit pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Rimau Multi Putra Pratama, Tbk



Angela S.
Corporate Secretary

Lampiran :

- Bukti Publikasi Ringkasan Risalah RUPSLB pada Harian Terbit 19 Oktober 2017
- Copy Surat Nomor 01/SK/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 dari Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta